



# PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

## DINAS PENDIDIKAN

H. R Soeprapto, Sanggu Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos 73751  
Website : <http://disdikbud.baritoselatankab.go.id> email : [disdikbud\\_barisel@yahoo.co.id](mailto:disdikbud_barisel@yahoo.co.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN  
NOMOR : 420/ 381 /DISDIK.II.2/V/2024

### TENTANG

#### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN KARTINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN

**Menimbang**

- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Kartini Buntok Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai program kerjanya dan ketentuan – ketentuan yang berlaku, namun Izin Operasional lembaga PAUD yang bersangkutan sudah berakhir;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian, lembaga PAUD sebagaimana yang dimaksud pada poin a diatas dianggap layak untuk melanjutkan kegiatannya dan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.

**Mengingat**

1. Undang – Undang Nomor : 27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang – Undang Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
3. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ; 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU

Memperpanjang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada

- a. Nama Satuan Pendidikan : KB KARTINI.
- b. Program Layanan : Kelompok Bermain ( KB ).
- c. No/Tgl Ijin Lama : 420/338/II./DISDIK/VI/2022. Tgl. 06-06-2022.
- d. Alamat : Kelurahan Hilir Sper Buntok Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah.

KEDUA

: Lembaga PAUD sebagaimana yang dimaksud pada dictum KESATU wajib :

- a. Tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- b. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- c. Membuat dan menyampaikan laporan tertulis mengenai perkembangan lembaga yang dibinanya setiap bulan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
- d. Memenuhi persyaratan – persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan.

KETIGA

: Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada diktum KEDUA tidak dipenuhi maka Izin Operasional ini ditinjau kembali dan atau dicabut.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada KB Kartini.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku **terhitung sejak tanggal 09 April 2024 s/d 08 April 2026**, dan apabila terjadi kekelebihan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok.  
Pada Tanggal : 17 Mei 2024.



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
2. Up. Dirjen Dikdasmen, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
3. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
5. Bupati Barito Selatan di Buntok;
6. Camat Dusun Selatan di Buntok;
7. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan di Kec. Dusun Selatan di Buntok;
8. Lurah Hilir Sper